



**PUTUSAN**

NOMOR 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat dan kumulasi hadhanah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **H. Nasaruddin bin Dg. Subu**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, berdasarkan surat Kuasa Insidentil Nomor 12/SKI/2015/PA.Pkj, tanggal 14 April 2015, sebagai **penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Honor pada Puskesmas, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengarkan keterangan penggugat;  
Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Hal.1 dari 28 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj, tanggal 13 April 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep pada hari Ahad, tanggal 3 Oktober 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 247/23/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep dan di rumah kakak penggugat di Makassar selama kurang lebih 6 bulan, kemudian penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan, kemudian penggugat dan tergugat kembali hidup bersama dan tinggal di rumah kakak penggugat di Makassar selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun 6 bulan dan pada saat ini anak tersebut dalam asuhan penggugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2010 keadaannya mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut disebabkan:
  - 4.1. Bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;
  - 4.2. Bahwa tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
  - 4.3. Bahwa tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa atas kejadian tersebut, tergugat meninggalkan penggugat di rumah kakak penggugat di Makassar, sehingga penggugat dan tergugat berpisah

Hal.2 dari 28 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj



tempat tinggal sejak Maret 2014 sampai sekarang berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;

6. Bahwa penggugat dan tergugat memiliki seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun 6 bulan dan masih dibawah umur sehingga penggugat mohon ditetapkan anak tersebut dalam asuhan penggugat;
7. Bahwa penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor: 354/Pdt.G/2012/PA.Pkj, namun penggugat cabut karena rujuk dengan tergugat;
8. Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
9. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian ini, penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat;
10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Mohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk menetapkan hak asuh anak penggugat dan tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun 6 bulan kepada penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

**Subsider:**

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj., tanggal 4 Mei 2015 dan tanggal 13 Juli 2015 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan dan penggugat tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dari tergugat;

Bahwa meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 247/23/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :



1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, adalah ibu kandung penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2010 di rumah saksi di Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan saksi hadir saat pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di di rumah saksi dan di rumah kakak penggugat di Makassar dan berjalan kurang lebih selama 6 bulan, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun sekarang dalam asuhan penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama dalam asuhan penggugat, anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat, ceria, mendapatkan kasih sayang yang cukup dari penggugat, serta berkembang baik fisik maupun mental sesuai perkembangan anak seusianya;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya, bahkan sejak awal menikah dengan penggugat, tergugat tidak pernah memeberikan nafkah kepada penggugat sampai sekarang sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat sendiri yang menanggungnya, tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain;

Hal.5 dari 28 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj



- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tahu tergugat yang pergi meninggalkan penggugat;
  - Bahwa saksi tahu, selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, tidak pernah datang lagi dan tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat;
  - Bahwa saksi tahu penggugat bekerja sebagai FOO (Flight Operation Officer) di Tangerang dan mempunyai penghasilan tetap untuk membiayai penggugat sendiri dan anaknya;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai akhlak yang baik, taat beribadah, tidak pernah bersikap kasar terhadap anak, tidak pernah membentak anak, sabar dan penyayang terhadap anak serta tidak pernah terindikasi dalam tindak pidana;
  - Bahwa saksi dan keluarga penggugat sering menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, adalah tante penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2010 di rumah saksi di Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan saksi hadir saat pernikahan penggugat dan tergugat;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di di rumah saksi dan di rumah kakak penggugat di Makassar dan berjalan kurang lebih selama 6 bulan, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 4 tahun sekarang dalam asuhan penggugat;

Hal.6 dari 28 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj



- Bahwa saksi tahu selama dalam asuhan penggugat, anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat, ceria, mendapatkan kasih sayang yang cukup dari penggugat, serta berkembang baik fisik maupun mental sesuai perkembangan anak seusianya;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya, bahkan sejak awal menikah dengan penggugat, tergugat tidak pernah memeberikan nafkah kepada penggugat sampai sekarang sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat sendiri yang menanggungnya, tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu tergugat yang pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi tahu, selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, tidak pernah datang lagi dan tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu penggugat bekerja sebagai FOO (Flight Operation Officer) di Tangerang dan mempunyai penghasilan tetap untuk membiayai penggugat sendiri dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai akhlak yang baik, taat beribadah, tidak pernah bersikap kasar terhadap anak, tidak pernah membentak anak, sabar dan penyayang terhadap anak serta tidak pernah terindikasi dalam tindak pidana;

Hal.7 dari 28 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj



- Bahwa saksi dan keluarga penggugat sering menasihati penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat yang diwakili kuasanya telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat yang diwakili kuasa insidentil penggugat berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 4 Agustus 2015, penggugat memberikan kuasa/wakil kepada kuasa insidentil H. Nasaruddin bin Dg. Subu, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di BTN Bungoro Indah A1 Nomor 78, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, yang telah didaftar/ di registrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 12/SKI/2015/PA.Pkj, tanggal 14 April 2015 telah datang menghadap mewakili penggugat *in person* dipersidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan

Hal.8 dari 28 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj



ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Materi Surat Kuasa Insidentil tersebut telah sesuai dengan SEMA Nomor 6 tahun 1994 tentang Kuasa Khusus jo. Surat Edaran Ketua Muda ULDILTUN MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987 tentang Surat Kuasa Insidentil, dengan demikian kuasa penggugat sebagai kuasa yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili penggugat *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara penggabungan/komulasi antara gugat cerai dan hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengatur penggabungan gugatan/permohonan, baik R.Bg. maupun Rv., namun Peradilan (yurisprudensi) sudah lama menerapkannya, sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia N0.575 K/Pdt/1983, dan N0. 880 K/Sip/1970 dengan pertimbangan hukum antara masing-masing gugatan/permohonan terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*);

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, mengatur tentang penggabungan gugatan hanya terbatas soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dengan gugatan perceraian, majelis hakim menilai bahwa keempat perkara tersebut dapat digabungkan gugatannya bersama-sama dengan gugatan perceraian karena mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*) yakni sebagai akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka

Hal.9 dari 28 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj



(11), yaitu tentang penguasaan anak-anak; majelis hakim menilai bahwa ke dua puluh dua angka tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*) yakni sebagai akibat dari perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai karena perkara gugatan perceraian dan hak asuh anak (*hadhanah*) secara kumulatif obyektif mempunyai hubungan erat yakni sebagai bagian dari perkawinan (*Innerleijke samenhangen*) dan berdasarkan azas berperkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksudkan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Jis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Pasal 57 ayat (3) undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pangkajene untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Hal.10 dari 28 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan penggugat, dan ternyata gugatan penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauqil Islam, Juz 8, halaman 201, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gurlah haknya.*

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., dengan ketidak hadirannya tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat. akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara , sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal.11 dari 28 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan:

- Bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah:

Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus diantara penggugat dan tergugat dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina sulit untuk dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat kumpul bersama secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan di rumah rumah kakak penggugat di Makassar selama 6 bulan, setelah itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa kedua saksi mengetahui sejak tahun 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena selama menikah sampai sekarang

Hal.12 dari 28 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj



tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan juga tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa kedua saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menjenguk penggugat dan tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa kedua saksi sering menasihati penggugat untuk tetap rukun membina rumah tangga bersama tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 3 Oktober 2010 dan tercatat di KUA Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep (bukti P.);
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun 6 bulan (bukti saksi-saksi);
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat kumpul bersama secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan di rumah kakak penggugat di Makassar selama 6 bulan, setelah itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;

Hal.13 dari 28 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj



- Bahwa sejak bulan Maret 2014 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena selama menikah sampai sekarang tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan juga tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menjenguk penggugat dan tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahny tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa tidak adanya nafkah dari tergugat selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sebagaimana dalam fakta, harus pula dinyatakan bahwa sikap dan perbuatan tersebut merupakan kelalaian tergugat selaku suami dalam melindungi dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan atas dasar kelalaian tergugat terhadap penggugat tersebut hingga berakibat penderitaan batin penggugat, oleh karenanya penggugat lebih memilih hidup bercerai dengan tergugat daripada hidup terikat dalam perkawinan tetapi tidak mendapatkan perlindungan dari tergugat, karena itu pula tindakan penggugat dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Hal.14 dari 28 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (penggugat dan tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi penggugat dan tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya : "*Menghindari mafsadat (kerusakan)*"

Hal.15 dari 28 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj



harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar’i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحيث يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

dalil syari’i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi, sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Hal.16 dari 28 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah. Berdasarkan Pasal 153 Ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu atau masa iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena gugatan penggugat akan dijatuhkannya talak satu bain suhra tergugat telah dikabulkan, maka bagi penggugat berlaku masa tunggu atau masa iddah tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah kedua, penggugat mohon kepada majelis hakim agar pemohon dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak penggugat dan tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun 6 bulan;

Hal.17 dari 28 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan penggugat yang kedua tersebut, Tergugat juga mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, keterangan mana tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 194, 195, 196 R.Bg. kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak lahir sampai Maret 2014, anak penggugat dan tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berada dalam asuhan penggugat dan tergugat, namun setelah itu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diasuh sendiri oleh penggugat karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa selama meninggalkan penggugat dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tergugat meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang ayah, tidak pernah menjenguk dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bahkan sejak menikah dengan penggugat, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat;
3. Bahwa selama ikut bersama penggugat, anak tersebut mendapatkan kasih sayang yang cukup dari penggugat, sehat, berkembang baik fisik maupun mental sesuai perkembangan anak seusianya (bukti saksi-saksi);

Hal.18 dari 28 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj



4. Bahwa penggugat bekerja sebagai FOO (Flight Operation Officer) di Tangerang dan mempunyai penghasilan cukup untuk membiayai kebutuhan anak, karena nyatanya selama anak tersebut bersama penggugat, seluruh biaya untuk anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** ditanggung oleh penggugat (bukti saksi-saksi);
5. Bahwa penggugat mempunyai akhlak yang baik, bertanggung jawab, taat beribadah, tidak pernah bersikap kasar terhadap anak, tidak pernah membentak anak, sabar dan penyayang terhadap anak serta tidak pernah terindikasi dalam tindak pidana (bukti saksi-saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Hal.19 dari 28 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut harus dibaca secara integral dan holistik dengan perundang-undangan yang lainnya, dimana masalah hadhanah anak harus berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan kata lain pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam harus dibaca dalam kerangka mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan anak yang terbaik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, telah nyata bahwa anak penggugat dan tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4 tahun 6 bulan) belum berumur 12 tahun, di mana sejak lahir sampai sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai ibu kandungnya selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak yang secara *psichis* jelas masih sangat memerlukan kedekatan emosional dengan ibu kandung guna identifikasi diri mereka, di mana hal itu merupakan hak yang sangat fundamental bagi seorang anak, hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (12), Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standart adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi “asas kemaslahatan terbaik bagi anak”, yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di samping mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut guna terwujudnya kemaslahatan bagi anak;

Hal.20 dari 28 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ukuran atau standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut Majelis Hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni aspek akhlak dan moral; aspek agama; dan aspek kesehatan;

Menimbang bahwa aspek ahlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berahlak terpuji atau tercela, karena kalau berahlak buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada anak yang akan diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agama baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi sudah pindah agama maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang bahwa ketiga aspek orang yang akan mengasuh anak tersebut amat urgen untuk diperhatikan, karena jika ahlaknya rusak dan tercela, agamanya yang buruk dan pelaku maksiat apalagi sudah pindah agama atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka amat mudharat bagi kemaslahatan anak, karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif belaka karena dengan demikian hakim menjadi corong undang-undang;

Menimbang bahwa setelah mengkonstruksi konsep pertimbangan hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah dengan memilih sekaligus menentukan pihak yang mana antara penggugat atau tergugat memenuhi standar nilai tersebut;

Hal.21 dari 28 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang bahwa sisi pandang kedua yang perlu dipertimbangkan mengenai aspek apakah penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak adalah tujuan dan motivasi gugatan hak asuh anak tersebut;

Menimbang bahwa aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan adalah aspek landasan tujuan gugatan hak asuh anak yang harus berpijak, bertumpu dan berpegang teguh pada nilai normatif untuk kemaslahatan anak, yang dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni dari segi tujuan untuk perlindungan anak dan segi untuk pemeliharaan yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas dilihat dari segi perlindungan anak yang merupakan salah satu alasan dalil gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka) ....."

Menimbang bahwa salah satu motivasi yang harus diperhatikan dalam hal gugatan hak asuh anak adalah orang yang memegang hak asuh harus dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau tidak menyebabkan anak dalam keadaan terlantar;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni:

Hal.22 dari 28 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj



non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa untuk mengabulkan gugatan hak asuh anak harus berpedoman pada prinsip-prinsip hukum sebagai standar nilai sebagai patokan;

Menimbang bahwa tujuan peletakan patokan standar pertimbangan hukum mengenai gugatan hak asuh anak, dimaksudkan sebagai nilai normatif baku yang merupakan pedoman umum, sehingga jelas terukur dan pasti standar nilai yang digunakan dalam pertimbangan hukum dalam setiap perkara permohonan atau gugatan mengenai hak asuh anak sehingga arah, motivasi serta tujuan hukum dalam pertimbangan hukum menjadi sistematis, runtut dan argumentatif;

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta serta semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh penggugat dinilai cukup beralasan;

Menimbang bahwa dalam Hukum Islam lebih khusus lagi dalam Filsafat Hukum Islam, tujuan Hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat";

Hal.23 dari 28 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang bahwa nilai asasi dalam perkara hak hadhanah anak adalah *for the best interest of the child* (untuk kepentingan anak) baik untuk masa kini apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk *hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi* dapat terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas telah ternyata anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 4 tahun 6 bulan adalah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pula didapat bahwa sejak lahir sampai sekarang anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** berada dalam asuhan penggugat, dan selama ikut penggugat selaku ibu kandung anak tersebut dapat menjamin dan menentramkan hidup bagi si anak;

Menimbang bahwa penggugat dalam persidangan telah menampakkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnya tersebut, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah nyata tidak nampak adanya sesuatu sifat dan sikap penggugat yang menyebabkan terhalangnya untuk memperoleh hak memelihara anak, seperti pezina, pemabuk, penjudi ataupun sifat-sifat tercela lainnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tersebut dinilai cukup beralasan;

Menimbang, bahwa pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam harus dibaca dalam kerangka mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan yang terbaik buat anak sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah/pengasuhan terhadap anak tersebut, dengan alasan dan dalil sebagaimana disebutkan dalam posita poin 6 bahwa anak penggugat dan tergugat bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 4 tahun 6 bulan, masih dibawah umur;

Hal.24 dari 28 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi, maka secara formil dan materiil telah memenuhi syarat-syarat pembuktian, oleh karena itu alat bukti surat dan saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah memperoleh fakta bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dalam keadaan sehat, tentram, dapat dan mampu mengembangkan dan mengekspresikan kemampuan dirinya untuk berprestasi dan berinteraksi dengan teman-temannya yang lain. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya selama anak tersebut berada dalam asuhan penggugat telah cukup mendapatkan bimbingan dan arahan yang positif, berada dalam lingkungan pendidikan agama serta lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama guna pemenuhan kebutuhan asasinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa penggugat telah dapat meneguhkan alasan dan dalil gugatannya, hal mana anak tersebut kenyataannya berada dalam keadaan sehat, terawat, ceria dan merasa damai, tidak ada indikasi yang mengarah terganggunya kejiwaan si anak, dengan demikian gugatan penggugat sebagaimana disebutkan dalam posita penggugat poin 6 cukup beralasan;

Menimbang, bahwa tentang tujuan hak hadlanah/pemeliharaan anak seperti diatur dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan

Hal.25 dari 28 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi asas; a. nondiskriminasi ; b. kepentingan yang terbaik bagi anak ; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa hak seorang ibu untuk memelihara anak harus diletakkan dalam kerangka mengedepankan kepentingan anak, atau dengan kata lain apabila ditemukan alasan kuat bahwa seorang anak lebih memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan bapak, maka hak pengasuhan anak/hadlanah dapat diletakkan dalam pemeliharaan/pengasuhan bapak ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 3 undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa dasar dan orientasi dalam hadlanah/pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak hadlanah yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan rohani/kejiwaan anak harus dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dalam asuhan penggugat masih dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan asasi bagi anak dimaksud, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak/hadlanah terhadap anak penggugat dan tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun 6 bulan dapat dikabulkan ;

Hal.26 dari 28 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum 'syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.** terhadap Penggugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
4. Menetapkan hak asuh anak penggugat dan tergugat bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 4 tahun 6 bulan kepada penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
6. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1436 H, oleh kami Amin Bahroni, S.HI., M.H., sebagai ketua majelis dan Nikmawati, S.HI., M.H. serta Mahmud Hadi Riyanto, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan

Hal.27 dari 28 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Dra. A. Ramlah HAR sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

**Amin Bahroni, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Nikmawati, S.HI., M.H.**

**Mahmud Hadi Riyanto, S.HI.,M.HI.**

Panitera Pengganti

**Dra. A. Ramlah HAR**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 410.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 501.000,-</b>

**(lima ratus satu ribu rupiah)**

Hal.28 dari 28 Hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Pkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)